

MEDIA SOSIAL – AKUN RESMI – KPU

2021

Kpt 151/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 151/HM.02-Kpt/3101/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuknya dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi guna sarana informasi yang semakin canggih agar mempermudah dalam mengaksesnya.
 - Dasar Hukum Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 10 Tahun 2020, Kep. KPU No. 524/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021/ Kep. KPU No. 632/PP.07/09/2021.
 - Memperhatikan Surat Ketua KPU RI No. 632/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Berikut:
 1. Facebook : <https://www.facebook.com/kpukabupaten.kepulauanseribu>;
 2. Twitter : <http://twitter.com/kpukepseribu>;
 3. Instragram : <http://www.instragram.com/KPUKepseribu>;
 4. Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSe2TC8vn/>
 5. Youtube : KPU Kepulauan Seribu
- Akun media sosial resmi KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikelola dan dilaksanakan oleh Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2021
 - Lamp : 10 hlm.